

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Teori Tentang Negara

##### 2.1.1 Definisi Negara Menurut Para Ahli

###### **Aristoteles**

Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

###### **Machieveli**

Negara dalam paham machievelli dipandang sebagai negara negara kekuasaan.<sup>18</sup>

###### **Harold J. Laski :**

Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.<sup>19</sup>

###### **Robert M. Mac Iver**

Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang di selenggarakan oleh suatu pemerintah yang unntuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, 2014. *Ilmu Negara*. Raja Grafindo Persada, edisi 1 cetakan ke-6. Jakarta. hlm 8

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 9

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 11

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 12

## **Logemann**

Dalam bukunya *Over De Theorie Van Een Stelling Staatsrech* Logemann mengartikan negara sebagai organisasi dapat hidup abadi. Kewibawaan itu tidak tergantung kepada siapa yang memerintahkannya, apakah yang memerintah itu bangsa lain atau bangsa sendiri, yang menjadi pokok ialah bahwa negara itu berwibawa dan buktinya segala perintahnya dipatuhi dan di taati oleh rakyatnya.<sup>21</sup>

## **F.R. Bothling**

Negara Hukum adalah “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan di batasi oleh ketentuan hukum).<sup>22</sup>

### **2.1.2 Macam-Macam Negara Hukum**

#### **A. Negara Hukum yang Berintikan Rule Of Law**

Berkenaan dengan *rule of law*, A. Van Dicey dalam bukunya *The Law of the Constitution* mengemukakan bahwa paham *the rule of law* memuat tiga unsur yaitu:

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality Before the Law*
3. Konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 12

<sup>22</sup> Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Bersada, Jakarta. Hlm

Menurut A. V. Dicey, sistem *rule of law* adalah *typisch* Inggris dan menganggap hukum Inggrislah yang terbaik karena bersendikan *rule of law*. *Supremacy of law*, mengandung arti kekuasaan tertinggi dari hukum baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah), kedua-duanya tunduk pada hukum, adapun yang berkuasa (berdaulat, *supreme*) ialah hukum *Equality before the law*, mengandung arti *gelijkheid voor het recht* (bersamaan kedudukan terhadap hukum). Tak ada hukum istimewa untuk seseorang. Namun di Prancis dan negara-negara Kontinental lainnya ada. Jika negara atau alat-alat kekuasaannya tersangkut dalam suatu perkara, maka yang berlaku ialah hukum administrasi negara dan diadili oleh pengadilan administrasi.

Negara kontinental, Undang-Undang Dasarlah yang primer, sedangkan hak-hak dasar diturunkan dari Undang-Undang Dasar. Tetapi bagi Inggris, hak-hak dasarlah yang primer.<sup>23</sup>

## **B. Negara Hukum (Rechtsstaat)**

Pada abad-19, munculnya konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-perundangan; dan

---

<sup>23</sup> Kansil, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm 322

d. Peradilan administrasi dalam peradilan.

### **C. Prinsip-Prinsip Rechtsstaat**

1) Pemerintahan berdasarkan undang-undang

pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau Undang-Undang lainnya.

2) Hak-hak asasi

Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.

3) Pembagian kekuasaan

Kewenangan pemerintah tidak boleh di pusatkan ada satu lembaga, tetapi harus di bagi-bagi pada organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.

4) Pengawasan lembaga kehakiman

Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

### **D. Perbedaan Sistem Negara Hukum**

Untuk memudahkan mengamati perbedaan antara sistem hukum Kontinental dengan sistem hukum Anglo Saxon, dibawah ini disebutkan skema yang secara sederhana tergambar sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Nuzul, 2016. *Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis*. Trussmedia Grafika, cetakan 1. Yogyakarta. Hlm 33

<b>Sistem Hukum Kontinental</b> <i>(Civil Law System)</i>	<b>Sistem Hukum Anglo Saxon</b> <i>(Case Law System)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkembang di Eropa daratan (Prancis, Belanda, Afrika, Indocina, dan Indonesia )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkembang di Inggris, AS, Kanada, Australia, Malaysia (Negara-negara Persemakmuran).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Ciri Sistem Hukum</u> : berbentuk tertulis (kodifikasi hukum/<i>written law</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Ciri Sistem Hukum</u> : berbentuk tidak tertulis (<i>unwritten law</i> dan tumbuh dari hukum kebiasaan)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang sumber utamanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yurisprudensi sebagai sumber utamanya</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem peradilan, <i>the persuasive force of precedent</i>- tidak tunduk pada putusan hukum yang terdahulu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem peradilan, <i>the binding force of precedent</i>- atau <i>stare decisis et quita non movere</i> (Hakim wajib mengikuti/terikat pada putusan hukum yang terdahulu dalam kasus yang sama/serupa).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim, corong UU (<i>la bouce de la loi</i> )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim corong <i>precedent</i> (<i>la bouce precedent</i>)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prototype penemuan hukum oleh hakim bersifat <i>heteronom-otonom</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prototype penemuan hukum oleh hakim bersifat <i>otonom-heteronom</i></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsepsi negara hukumnya adalah <i>Rechts Staat</i>, yakni menekankan kepastian hukum, sehingga kebenaran hukum diukur dari kebenaran <i>formal-prosedural</i>, atau kebenaran psl UU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsepsi negara hukumnya adalah <i>rule of law</i>, yakni menekankan keadilan, sehingga kebenaran hukum diukur dari kebenaran berdasarkan keadilan substansial ( bukan kebenaran <i>formal-prosedural</i>)</li> </ul>

## 2.2 Teori Pembagian Kekuasaan

John Locke sebagai pencetus pertama kali dalam wacana modern tentang pembagian kekuasaan. Pembagian sebagaimana dimaksudkan itu, oleh John Locke dikonsepsikan kepada tiga kekuasaan yakni:

---

- a. Kekuasaan Legislatif, yang merupakan kekuasaan pembuat peraturan dan Undang-Undang sebagai produk hukum yang harus dijadikan pegangan oleh semua elemen di dalam negara,
- b. Kekuasaan Eksekutif, ialah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan dan Undang-Undang, termasuk di dalamnya kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap Undang-Undang.
- c. Kekuasaan Federatif, ialah seluruh kekuasaan yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan di dalam negara, terutama sekali dalam hubungannya dengan upaya pertahanan dari kejahatan dari negara lain.<sup>25</sup>

### **2.3 Kekuasaan Pemerintahan Negara**

Kekuasaan Pemerintahan Negara terdapat dalam Bab III Pasal 4-pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

#### **a. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar
- (2) Presiden melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

#### **b. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

---

<sup>25</sup> Sirajudin dan winardi, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang. Hlm 176

**c. Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak

**d. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

**e. Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

**f. Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden).

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"

**g. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

**h. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

**i. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

**j. Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

(1)Presiden mengangkat Duta dan Konsul.

(2)Presiden menerima Duta negara lain.

**k. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

**l. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.



## 2.4 Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara

### 2.4.1 Cabang Kekuasaan Legislatif

#### 1. Fungsi pengaturan (Legislasi)

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus di atur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.

Pengaturan mengenai tiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevendende functie* atau *law making function*). Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*). Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini

berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang memikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang paling tinggi dibawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dan bersetujuan bersama dengan eksekutif.

Dalam sistem UUD 1945, peraturan inilah yang dinamakan undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden. Di Amerika Serikat, undang-undang itu disebut *law* atau *legislative act*, di belanda disebut *wet*, sedangkan di Jerman disebut *gesetz*. Untuk menjalankan semua bentuk undang-undang, *wet, gesetz*, atau *act* tersebut, biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan, seperti di Indonesia, yaitu dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan Presiden.

Selanjutnya, kewenangan peraturan lebih operasional itu dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan rakyat, sehingga harus ada perintah atau pendelegasian kewenangan (*legislative delegation of rule-making power*) kepada lembaga eksekutif untuk menentukan peraturan lebih lanjut tersebut. Kewenangan pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian itu hanya dapat diterima

berdasarkan prinsip *freiesermessen* yang dikenal dalam hukum administrasi negara, dimana pemerintah yang sendirinya di anggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasipun pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan undang-undang secara mandiri atau otonomi, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang.

Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

1. prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*).
2. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*).
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law anachment approval*);
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decition making on international agrement and treaties or other legal binding documents* ).

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini memang di anggap yang paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu: (a) fungsi legislasi; (b) fungsi pengawasan; dan (c) fungsi anggaran. Perbedaan ini, misalnya dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasilah yang di anggap utama, sedangkan

fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan penyebutannya dalam Undang-Undang. Padahal, ketiga-tiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, diseluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah pengawasan daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum di berbagai negara maju, khususnya yang menganut tradisi *civil law* sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan. Namun demikian, di negara-negara *common law* malah timbul kecenderungan memproduksi peraturan-peraturan tertulis. Di AS misalnya, dewasa ini dibentuk lebih dari 100 act pertahun.

Disamping itu, perlu ditelaah secara kritis pula terkait fungsi penganggaran (*budgeting*), apakah tepat disebut satu fungsi tersendiri. Masalahnya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam baju hukum Undang-Undang negara sehingga penyusunan anggaran dan belanja negara identik dengan pembentukan Undang-Undang tentang APBN, meskipun rancangannya selalu harus datang dari Presiden. Sementara itu, pelaksanaan APBN itu sendiri harus pula diawasi oleh DPR, dan pengawasan itu sendiri termasuk kategori fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi parlemen itu menjadi tiga, yaitu; (i) legislasi; (ii) pengawasan; dan (iii) representasi. Disamping itu,

oleh beberapa sarjana di tambahkan pula adanya fungsi-fungsi lain, yaitu; (iv) fungsi *diliberative*; dan (v) fungsi penyelesaian konflik (*conflik resolution*).<sup>26</sup>

## 2. Fungsi pengawasan (*Control*)

Seperti dikemukakan di atas, pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara, perlu di kontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak di kontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kekuasaan di tangan pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecendrungan alamiahnya sendiri untuk menajdi sewenang-wenang. Oleh karena itu, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal itu, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); (ii) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan (iii) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Bahkan, secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:

- (1) Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persda. Jakarta. Hlm 298

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- (3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implemantion*);
- (5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of govertment perfomances*);
- (6) Pengawasan terhadap pengangkatan terhadap pejabat publik (*control of political appoinment of public officials* ) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pertimbangan oleh DPR.

Parlemen pertama-tama haruslah terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh parlemen bersama dengan pamerintah. Pada pokoknya, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta peraturan Perundang-undangan pelaksanaan lainnya mencerminkan norma-norma hukum yang berisi kebijakan atau *State Policy* yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan *state policy* yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. Setiap kebijakan yang dimaksud, baik menyangkut bentuk penuangannya, isinya, maupun pelaksanaannya haruslah di kontrol dengan seksama oleh lembaga perwakilan rakyat.

Demikian pula dengan kegiatan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang terkait erat dengan kinerja pemerintahan, harus pula di kontrol dengan sebaik-baiknya oleh lembaga perwakilan rakyat, daya serap anggaran dan pelaksanaan anggaran menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhubungan erat dengan kinerja pemerintahan (*government performances*). Oleh karena itu, kontrol terhadap dua hal ini, sama-sama penting dalam rangka fungsi kontrol oleh lembaga perwakilan rakyat.

Bahkan, pengawasan oleh parlemen juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pjabat-pejabat publik tertentu yang memerlukan sentuhan pertimbangan yang bersifat politik. Semua pejabat yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka pemilihannya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula pejabat publik lainnya yang perlu diangkat dengan pertimbangan politik tertentu, maka pengangkatannya di tentukan harus dengan pertimbangan atau bahkan dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Misalnya, para hakim agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung dengan keputusan Presiden. Tiga orang hakim konstitusi, dipilih oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Duta besar, diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pimpinan atau dewan gubernur Bank Sentral dipilih oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan oleh keputusan Presiden. Panglima TNI dan kepala POLRI diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan lain sebagainya.

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat disebut juga sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) ini khusus diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik, sebenarnya fungsi kontrol atau pengawasan inilah yang harusnya diutamakan. Apalagi, pada hakikatnya, asalmula konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat itu sendiri dalam sejarah berkaitan erat dengan kata *le parole* yang berarti *to speak* yang berarti “berbicara”. artinya, wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat, untuk menyorankan aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Dan parlemen sebagai lembaga perwakilan tak ubahnya merupakan wadah di mana kepentingan dan aspirasi rakyat itu di perdengarkan dan diperjuangkan untuk menjadi materi kebijakan dan agar kebijakan itu di laksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang aspirasinya diwakil.

Dengan demikian, fungsi kontrol inilah yang sebenarnya lebih utama daripada fungsi legislasi. Fungsi kontrol tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga



berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran (*budgeting*) yang di Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi yang tersendiri. Sesungguhnya fungsi anggaran itu sendiri merupakan salah satu manifestasi fungsi pengawasan, yaitu pengawasan fiskal. Dengan demikian, yang penting disebut tersendiri sebagai fungsi parlemen itu sebenarnya adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan (*control*), fungsi representasi (*representation*).<sup>27</sup>

### **3. Fungsi perwakilan (Representasi)**

fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi dan tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu penting dibedakan antara pengertian *representation in presence* dan *representation in ideas*. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang di pandang dari segi kehadiran fisik. sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat suptantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Dalam pengertian yang formal, keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi, wakil rakyat yang terpilih sudah duduk di lembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi, secara substansial, keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah di

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm 301

perjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat yang bersangkutan, atau setidaknya tidaknya aspirasi mereka itu sudah benar-benar di perjuangkan sehingga memengaruhi perumusan kebijakan yang di tetapkan oleh parlemen. Fungsi perwakilan substantif ini berkaitan juga dengan fungsi deliberatif (*deliberative function*). Parlemen di fungsikan dalam forum perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka “*rule making*” dan “*public policy making*” serta “*public policy executing*”.

untuk menjamin keterwakilan substantif itu, prinsip perwakilan di anggap tidak cukup hanya apabila sesuatu pendapat rakyat sudah disampaikan secara resmi ke lembaga perwakilan rakyat. Untuk menjamin hal itu, masih di perlukan kemerdekaan pers dan bahkan hak mogok bagi buruh, dan sebagainya sehingga keterwakilan formal di parlemen dapat dilengkapi secara substantif. Dengan demikian, perwakilan formal memang dapat dianggap penting, tetapi memang tetap tidak mencukupi (*it's necessary, but not sufficient*) untuk menjamin keterwakilan rakyat secara sejati dalam sistem demokrasi perwakilan yang dikembangkan secara praktik.

Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi itu, dikenal pula adanya tiga sistem perwakilan yang di praktikan di berbagai negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah :

- 1) Sistem perwakilan politik (*political representation*);
- 2) Sistem perwakilan teritorial (*teritorial atau regional representation*);
- 3) Sistem perwakilan fungsional (*functional representation*);

Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik (*political representatives*), sistem teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah (*regional representatives atau territorial representatives*). Sementara itu, sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional (*functional representatives*). Misalnya, anggota DPR yang berasal dari partai politik merupakan contoh dari perwakilan politik, sementara anggota DPR yang berasal dari tiap daerah provinsi adalah contoh dari perwakilan teritorial atau *regional representation* sedangkan, anggota utusan golongan dalam sistem keanggotaan MPR dimasa Orde Baru (sebelum perubahan UUD 1945) adalah contoh dari sistem perwakilan fungsional (*functional representatives*).

Dianutnya ketiga sistem perwakilan politik (*political representation*), perwakilan teritorial (*territorial representation*), dan perwakilan fungsional (*functional representation*) menentukan bentuk dan struktur perlembagaan sistem perwakilan itu di setiap negara. Pilihan sistem perwakilan itu selalu tercermin dalam struktur kelembagaan parlemen yang dianut di suatu negara. Pada umumnya di setiap negara, dianut salah satu atau paling banyak dua dari ketiga sistem tersebut secara bersamaan. Dalam hal negara yang bersangkutan menganut salah satu dari ketiganya, perlembagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar. Artinya, struktur lembaga perwakilan rakyat yang dipraktikkan oleh negara itu mestilah parlemen satu kamar (*unicameral parliamen*). Jika sistem yang dianut menyangkut dua fungsi, kedua

fungsi itu selalu dilembagakan dalam struktur parlemen dua kamar (*bicameral parliament*).

Misalnya, kerajaan Inggris memiliki parlemen dua kamar, yaitu *house of lords* dan *house of commons*. *The house of lords* beranggotakan tokoh-tokoh yang mempunyai ciri sebagai kelompok functional. Sedangkan, *the house of commons* beranggotakan mereka yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga disebut sebagai *political representatives*. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa Inggris menganut sistem perwakilan functional dan perwakilan politik. Yang masing-masing tercermin di lembaga parlemen bikameralnya, yaitu *The house of lords* dan *the house of commons*.

Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat juga memiliki parlemen dua kamar atau *bicameral parliament*, yaitu *The House of Representative* dan *The Senate* yang secara bersama-sama disebut sebagai *The Congress of The United States of America*. *The House of Representative* mirip dengan *The House of Commons di Inggris*, yaitu sama-sama merupakan wakil-wakil partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, berbeda dengan *The House of Lords* di Inggris, Senat Amerika Serikat beranggotakan wakil-wakil rakyat di negara bagian yang juga dipilih melalui pemilihan umum setempat. Calon anggota Senat tidak berasal dari partai politik tertentu. Meskipun dapat saja para calon senator itu berasal dari orang-orang partai politik. Akan tetapi, karakteristik para anggota Senat itu sangat berbeda dari karakteristik anggota *House of lords*. Para senator itu merupakan wakil

negara bagian atau *regional representatives* berdasarkan prinsip *territorial representation*. Sedangkan para lords termasuk kategori wakil-wakil dari golongan fungsional (*functional representatives*).

Dalam sistem bikameral di Irlandia, juga dianut dua sistem perwakilan, yaitu sistem perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Anggota *senad ieramm* bersifat fungsional, yaitu dari kelompok profesi perguruan tinggi, dan golongan fungsional lainnya, sedangkan DPR beranggotakan para wakil partai politik. Dengan demikian, dalam praktik di berbagai negara, sistem unikameral selalu mencerminkan satu sistem perwakilan saja yaitu perwakilan politik, sedangkan dalam sistem bikameral dianut dua dari ketiga sistem perwakilan tersebut di atas. Ada parlemen bikameral yang menganut sistem perwakilan politik dan sistem perwakilan fungsional, dan ada pula parlemen bikameral yang menganut sistem perwakilan politik dan perwakilan teritorial (*regional*).

Justru yang menarik adalah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan menggabungkan ketiga sistem perwakilan tersebut di atas. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menentukan:

*“MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”*

Di dalamnya terdapat tiga unsur anggota, yaitu: (i) anggota DPRD sebagai perwakilan politik (*political representatives*); (ii) utusan daerah dari daerah provinsi (*regional representatives*); (iii) utusan golongan yang

berasal dari golongan fungsional (*functional representatives*). Sekarang, setelah perubahan keempat UUD, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih dari pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Dengan demikian, unsur utusan golongan fungsional dihilangkan sama sekali dari anggota MPR pasca reformasi.<sup>28</sup>

#### **4. Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik**

dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, maupun perwakilan, di dalam parlemen atau lembaga legislatif selalu terjadi perdebatan antar anggota yang mewakili kelompok dan kepentingan yang masing-masing memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam memahami dan menyikapi permasalahan. Menurut friedric, fungsi parlemen yang pokok justru adalah fungsi representatif dan deliberatif.

Dalam setiap pembuatan aturan (*rule making*), selalu dilakukan pembahasan, baik antar anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan *budgeting* yang biasa dimiliki oleh lembaga perwakilan. Perdebatan yang terjadi di dalam parlemen adalah cermin dalam perdebatan publik atas suatu masalah. Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya partisipasi masyarakat.

Perdebatan yang terjadi di parlemen tujuan utamanya adalah untuk menentukan titik temu atau penyelesaian dari berbagai benturan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 304

pandangan dan kepentingan yang berbeda. Titik temu atau penyelesaian tersebutlah yang nantinya menjadi hukum dan kebijakan yang akan menjalankan.

Dengan demikian, perdebatan dalam parlemen dapat dilihat sebagai pengelola konflik guna mendapatkan penyelesaian yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Parlemen menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beranekaragam serta memberikan saluran serta solusi sehingga konflik sosial dapat dihindari.

Dari uraian di atas, dapat diringkaskan bahwa fungsi parlemen atau lembaga perwakilan rakyat itu pada pokoknya ada empat, yaitu sebagai berikut.<sup>29</sup>

- 1) Fungsi representasi (perwakilan).
  - (a) Representasi Formal.
  - (b) Representasi Aspirasi.
- 2) Fungsi Pengawasan (control)
  - (a) Pengawasan atas penentuan kebijakan (*control of policy making*).
  - (b) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*).
  - (c) Pengawasan atau penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*).
  - (d) Pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*).

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 308

- (e) Pengawasan atas kinerja pemerintah (*control of government performance*).
  - (f) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of publik officials*). Dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.
- 3) Fungsi pengaturan atau legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:
- (a) Prakarsa pembuatan undang-undang (*lagislatif initiation*);
  - (b) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
  - (c) Persetujuan atas pengesahan undang-undang (*law enactment approval*);
  - (d) Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement entriaties or other legal binding documents*).
- 4) Fungsi Deliberalisasi dan Resolusi Konflik:
- a) Perdebatan puublik dalam rangka *rule and policy making*.
  - b) Perdebatan dalam rangka menjalankan pengawasan.
  - c) Menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang beranekaragam.
  - d) Memberikan solusi saluran damai terhadap konflik sosial.



## 2.4.2 Cabang Kekuasaan Yudisial

### 1. kedudukan kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah legislatif, eksekutif, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *Judicial*, *Judiciary*, ataupun *Judicature*.

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *Judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh John Alder the Principle of Separation of Powers is Particularly important for the Judiciary”. Bahkan, boleh jadi, karena Montequieu sendiri adalah seorang hakim (Prancis), dalam bukunya, ‘*L’Esprit Des Lois*’; ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrim antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama kekuasaan yudisial.

Baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Di negara yang menganut sistem parlementer, terdapat percampuran antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Di Inggris, misalnya, untuk menjadi menteri seseorang justru dipersyaratkan

harus berasal dari anggota parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mekanisme *mosi tidak percaya*. Sebaliknya, pemerintah juga dapat membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Akan tetapi, meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat yang dalam menentukan kebijakan kenegaraan, kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada dalam tangan para hakim.

Lagipula, sebagai buatan manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan serigkali memang tidak sempurna. Kadangkadangkang, ada undang-undang yang agak kabur perumusannya dan membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenai pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, peraturan yang demikian itu menyebabkan terjadinya kebingungan dan

ketidkpastian yang luas. Oleh karena itu, diperlukan hakim yang benar-benar dapat dipercaya untuk memutuskan hal tersebut sebagai solusi akhir. Untuk itu, diperlukan peraturan mengenai type manusia yang seharusnya di angkat menadi hakim.

Banyak sekali komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauh mana hakim dapa bekerja dengan objektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihsk kecuali kepada kebenaran tidak akan “bias”. apakah benar bahwa seseorang hakim baik secara sadar ataupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap *Prejudice* yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara, di mana untuk itu ia diharapkan bersikap objektif dan imparsial.

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (*triadic relation*) antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara (*state*). Dan warga negara (*citizens*) hakim harus berada diantara keduanya secara seimbang. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Oleh karena itu, hakim dan kekkuasaan kehakiman harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tersendiri.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Apapun sistem hukum yang di pakai dan sistem pemerintahan yang di anut, pelaksanaan *the principle of independence and impartiality of the judiciary*, haruslah di jamin di setiap negara demokrasi konstitusional.<sup>30</sup>

Pengadilan adalah lembaga yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait dalam sistem peradilan di indonesia ini terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing mempunyai lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam lingkungan peradilan tersebut adalah.<sup>31</sup>

- 1) pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) dalam lingkungan pengadilan umum.
- 2) Pengadilan Agama (PA) dan pengadilan tinggi agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 310

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm 314

- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam Lingkungan Peradilan Tinggi Militer.

## **2. Prinsip Pokok Kehakiman**

### **1) independensi (Independence Principle)**

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.<sup>32</sup>

### **2) ketidakberpihakan (Impartiality Principle)**

ketidak berpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang di harapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang di ajukan kepadanya. Ketidak berpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang terkait dalam perkara dan tidak mengutamakan satu pihak manapun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 317

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm 318

### **3) Integritas (Integrity Principle)**

Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus menjalankan tugas parofesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan popularitas, dan godaan-godaan lainnya.<sup>34</sup>

### **4) Kepantasan dan Kesopanan (propriety principle)**

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi dalam perilaku hakim yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku, sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain, baik dalam tutur kata lisan, tulisan, atau bahasa tubuh, dalam bertindak, bekerja, ataupun dalam bergaul dalam sesama hakim.<sup>35</sup>

### **5) kesetaraan equality principle**

kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membeda-bedakan satu sama yang lain. Prinsip kesetaraan ini melekat dalam sikap setiap hakim untuk

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 318

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm 319

senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persindangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing masing dalam proses peradilan.<sup>36</sup>

#### **6) kecakapan dan kesaksamaan (competance and diligence principle)**

kecakapan dan kesaksamaan hakim merupakan prasarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, latihan, pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, kesaksamaan merupakan pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.<sup>37</sup>

### **2.4.3 Cabang Kekuasaan Eksekutif**

#### **1) sistem pemerintahan**

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Sistem pemerintahan itu bersifat dalam hubungan ini di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu: (i) sistem pemerintahan presidential; (ii) sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet, (iii) sistem campuran.

Sistem pemerintahan bersifat Presidential apabila: (a) kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan; (b)

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 319

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm 319

kepala negara tidak bertanggungjawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya; (c) Presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan parlemen; (d) kabinet sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara atau sebagai administrator yang tertinggi. Dalam sistem presidentil, tidak dibedakan apakah Presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sementara itu, dalam sistem campuran, terdapat ciri-ciri presidentil dan ciri-ciri parlementer secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan. Sistem campuran ini biasanya oleh para ahli disebut sesuai dengan kebiasaan yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Misalnya, sistem yang dipraktikkan di Prancis biasanya dikenal oleh para sarjana dengan sebutan hybrid system. Kedudukan sebagai kepala negara di pegang oleh Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi juga ada kepala pemerintahan yang juga di pimpin oleh seorang Perdana Menteri yang didukung oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer yang biasa. Oleh karena itu, sistem Prancis ini dapat pula kita sebut sebagai sistem quasi-parlementer.

Dalam sistem pemerintahan di berbagai negara yang menganut sistem campuran itu, kadang-kadang ciri-ciri Presidentilnya memang



menonjol tetapi ada pula negara yang ciri parlementernyalah yang lebih menonjol. Apabila ciri presidentilnya yang lebih menonjol maka siste demikian dapat kita sebut sebagai sistem quasi-presidentil atau semi-presidensial. Misalnya, sebelum UUD 1945 diubah pertama kali pada 1999, UUD 1945 dikatakan menganut sistem pemerintahan presidentil. Akan tetapi, di samping itu, sistem yang diterapkan tetap mengandung ciri parlementernya, yaitu dengan adanya MPR yang berstatus lembaga tinggi negara, tempat kemana Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab. oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu sistem quasi-presidentil (semi presidensial) karena ciri presidentilnya tetap menonjol, meskipun terdapat pula ciri parlementer. Akan tetapi, apabila ciri parlementernya yang lebih menonjol, maka sistem demikian lebih tepat disebut quasi-parlementer.<sup>38</sup>

## **2) Kementerian Negara**

Dalam sistem pemerintahan kabinet atau parlementer, menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan dalam sistem presidentil, para menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam sistem parlementer jelas sekali bahwa kedudukan menteri adalah bersifat sentral. Perdana Menteri sebagai menteri utama, menteri koordinator, atau menteri yang memimpin para menteri lainnya dalam kabinet adalah kepala pemerintahan,

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm 323

yairu yang memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara operasional sehari-hari. Kinerja pemerintah sepenuhnya berada di tangan para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu. Karena sangat kuatnya kedudukan para menteri, parlemenpun dapat dibubarkan oleh mereka. Sebaliknya, kabinet juga dibubarkan oleh parlemen apabila mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Demikianlah perimbangan kekuatan di antara kabinet dan parlemen dalam sistem pemerintahan parlementer.

Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, maka dalam sistem presidential, kedudukan menteri sepenuhnya bertanggung kepada Presiden. Para menteri diangkat dan diberentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, tentu saja, para menteri itu membutuhkan dukungan parlemen agar tidak setiap kebijakannya “dijegal” atau “diboikot” oleh parlemen. Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa para menteri dalam sistem pemerintahan presidential itu mempersyaratkan koalifikasi yang lebih teknis profesional daripada politis seperti dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidential, yang bertanggung jawab adalah presiden bukan menteri sehingga sudah seharusnya nuansa pekerjaan para menteri dalam sistem presidential bersifat lebih professional daripada politis.

Oleh sebab itu, untuk diangkat sebagai menteri seharusnya seorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan

prinsip meritokrasi. Sistem pemerintahan presidentil lebih menuntut kabinetnya sebagai zaken-kabinet dari pada kabinet dalam sistem parlementer yang lebih menonjol sifat politisnya. Oleh karena itu dalam menetapkan seseorang diangkat menjadi menteri, sudah seharusnya Presiden dan Wakil Presidennya lebih mengutamakan persyaratan teknis kepemimpinan dari pada persyaratan dukungan politis.

Hal itu dipertegas lagi oleh kenyataan bahwa dalam sistem pemerintahan presidentil, menteri itu sendiri pemimpin yang tertinggi dalam kegiatan pemerintahan dibidangnya masing-masing. Karna dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terlibat terlalu mendetil dalam urusan-urusan oprasional pemerintahan sehari-hari, bahkan, untuk kepentingan koordinasi, terbukti pula diperlukan adanya jabatan menteri senior seperti para Menteri koordinator. artinya, untuk melakukan fungsi koordinasi teknis saja, Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak dapat lagi terlalu diharapkan efektif.

Oleh karena itu, jabatan menteri untuk masing-masing bidang pemerintahan tersebut memang seharusnya dipercayakan penuh kepada para menteri yang kompeten di bidangnya masing-masing. Itulah sebabnya dalam penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 berdasarkan dekrit presiden 5 juli 1959, yang dinyatakan bahwa menteri itu bukanlah pejabat tinggi negara yang biasa. Menteri itu adalah

pemimpin pemerintahan yang sesungguhnya dalam bidangnya masing-masing. Karena pejabat Presiden dan Wakil Presiden sendiri sebagian fungsinya bersifat simbolik, fungsi kepemimpinan dalam arti teknis memang seharusnya berada di pundak para menteri. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa para menteri adalah yang sesungguhnya merupakan pimpinan pemerintahan yang riil. Dan operasional dalam pembuktian sehari-hari. Bahkan, dapat di dealkan bahwa perbedaan kualitas antara sifat-sifat kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin pemerintahan dan arti politik. Sementara itu, para menteri merupakan pemimpin pemerintah dalam arti teknis.

Mengenai siapa yang akan diangkat menjadi menteri, tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk menentukannya. Pasal 17 ayat (1),(2),dan (3) UUD 1945 menyatakan, “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”,”menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Akan tetapi, Pasal 17 ayat (4) menentukan pula bahwa “pembentukan , pengubahan, dan Pembubaran Kementerian negara diatur dalam Undang-Undang”. Maksudnya ialah, meskipun mengenai orangnya merupakan kewenangan mutlak Presiden, mengenai struktur organisasinya harus di atur dalam undang-undang.

Dengan demikian, organisasi kementerian negara itu tidak dapat seenaknya diadakan, diubah, atau dibubarkan hanya oleh pertimbangan keinginan atau kehendak pribadi seorang Presiden

belaka, semua hal yang berkenaan dengan organisasi kementerian negara haruslah diatur dalam undang-undang. Artinya, perubahan, pembentukan, atau pembubaran organisasi kementerian negara harus diatur bersama oleh Presiden bersama-sama para wakil rakyat yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah esensi dari ketentuan bahwa hal tersebut harus diatur dalam undang-undang.

Selain itu, dalam cabang kekuasaan eksekutif ini, terdapat pula cakupan bidang kekuasaan yang sangat luas, termasuk kekuasaan pemerintahan daerah (local government). Fungsi pemerintahan daerah ini terdapat di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Disamping itu, ada pula aspek-aspek pemerintahan desa yang perlu di bahas tersendiri. Karena luasnya cakupan materi yang terkandung di dalam persoalan kekuasaan pemerintahan eksekutif itu, dalam buku ini hal tersebut sengaja belum dibahas sebab persoalan hukum yang menyangkut bidang pemerintahan eksekutif itu sudah berkaitan dengan materi pokok dalam studi hukum tata negara dan hukum administrasi negara sehingga harus di bahas secara khusus dalam buku hukum tata negara yang bukan bersifat pengantar seperti buku ini.<sup>39</sup>

## **2.5 Teori Tentang Kelembagaan Negara**

Montesquieu mencetuskan Trias Politica, yang tidak semata-mata membagi-bagi kekuasaan di dalam negara tetapi pada waktu yang bersamaan menyampaikan ide lebih tegas yaitu memisahkan kekuasaan di

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm 324

dalam negara itu secara riil menjadi 3 bagian dengan otoritas masing-masing. Ketiga kekuasaan yang dimaksud oleh Montesquieu itu berkesetaraan, dalam arti tidak ada kekuasaan yang bersifat subordinat antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Kekuasaan yang dimaksud adalah:<sup>40</sup>

- a. Kekuasaan Legislatif, sebagai pembuat Undang-Undang yang nantinya dijadikan sebagai patokan untuk berinteraksi baik secara kelembagaan maupun individual di dalam negara;
- b. Kekuasaan Eksekutif, sebagai pelaksana Undang-Undang yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan penerapan undang-undang tersebut kepada pihak-pihak yang harus melaksanakan;
- c. Kekuasaan Yudikatif, sebagai lembaga peradilan yang menjadi pilar untuk menegakkan Undang-Undang dengan segala konsekuensinya.

### 2.5.1 Penafsiran Yuridis tentang Lembaga Negara

Setelah melakukan penelusuran atas analisis dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa keputusannya, **Firmansyah Arifin**, dkk, menyimpulkan penafsiran yuridis atas istilah lembaga negara sebagai berikut;<sup>41</sup>

- a. “Lembaga Negara” (huruf kapital L dan N) harus dibedakan dengan ‘lembaga negara’ (huruf kecil pada l dan n) karena kedua penyebutan itu memiliki status dan konsekuensi yang berbeda.

---

<sup>40</sup> Samsul Wahidin, 2014. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm15

<sup>41</sup> Sirajudin dan winardi, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang Hlm 178

- b. Penyebutan “lembaga negara” (dengan huruf kecil) ditujukan untuk lembaga-lembaga yang di biayai Negara, yakni APBN, dan lembaga tersebut merupakan lembaga independen dan bebas dari kekuasaan manapun.
- c. Komisi lembaga negara independen bertujuan untuk menjalankan prinsip checks and balances untuk kepentingan public.
- d. Suatu “Lembaga Negara” tidak boleh melaksanakan secara sekaligus fungsi legislative, eksekutif dan yustisi berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum.

### **2.5.2 Pembentukan Lembaga Negara**

Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia menurut Luthfie Yazid dilandasi oleh 5 hal penting yakni;<sup>42</sup>

- a. tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang ada sebelumnya akibat adanya asumsi (adanya bukti) mengenai korupsi yang sistematis, mengakar dan sulit untuk di berantas.
- b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya karena alasan tertentu tunduk pada kekuasaan tertentu;
- c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi yang baik karena persoalan internal dan eksternal.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm 183

- d. Adanya pengaruh global yang menunjukkan kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang ekstra yang disebut sebagai lembaga negara mandiri atau lembaga pengawas yang di anggap sebagai kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang sudah ada telah menjadikan bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
- e. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membantu lembaga-lembaga tersebut sebagai pra-syarat bagi era baru menuju demokratisasi.

## **2.6 Hubungan AntarLembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945**

### **2.6.1 Hubungan Kekuasaan Legislatif dengan Eksekutif**

#### 1) Hubungan MPR dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara dalam rumpun kekuasaan legislatif ini mencakup dua hal, yaitu pertama, pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan kedua, perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam konteks pertama, DPR merupakan lembaga yang menuntut Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Pasal 7A UUD 1945 sehingga harus dimakzulkan. Pendapat DPR tersebut tidak dapat langsung diserahkan kepada MPR untuk diproses namun, harus melalui mekanisme hukum terlebih dahulu di MK. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR memang benar maka tuntutan DPR tersebut diteruskan kepada MPR untuk diputus. Dengan adanya proses hukum di MK



diharapkan dapat menghilangkan, minimal meminimalisir bobot dan pertimbangan politik dari pendapat DPR yang menyebabkan munculnya upaya pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengaturan konstitusi yang demikian, menyebabkan peran DPR dalam pemakzulan Presiden tidaklah hanya tergantung pada dirinya, tetapi juga sangat tergantung dari putusan MK. Namun demikian, apabila putusan MK mendukung pendapat DPR maka upaya pemakzulan menjadi lebih mungkin dapat direalisasikan di MPR mengingat jumlah anggota DPR di MPR merupakan mayoritas (mencapai 2/3 dari seluruh anggota MPR). Tentu saja hal ini dengan persyaratan adanya kesatuan pendapat dari mayoritas anggota DPR untuk melakukan pemakzulan.

Hubungan dalam aspek kedua, terkait keterlibatan anggota DPR sebagai anggota MPR yang berwenang mengusulkan dan mengambil putusan mengenai perubahan UUD NRI Tahun 1945. Mengingat jumlah anggota DPR di MPR minimal 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR, maka apabila muncul rencana perubahan konstitusi oleh mayoritas anggota DPR, hal itu lebih mungkin untuk diwujudkan. Berbeda halnya apabila rencana perubahan UUD NRI Tahun 1945 itu muncul dari para anggota DPD seperti yang pernah terjadi pada 2007 yang lalu. Mengingat jumlah anggota DPD maksimal 1/3 dari seluruh anggota MPR, maka walaupun seluruh anggota DPD solid mendukung rencana perubahan konstitusi,

rencana itu sangat sulit diteruskan, apalagi berhasil dilaksanakan karena dengan relatif mudah dapat dimentahkan oleh mayoritas anggota DPR.<sup>43</sup>

## 2) Hubungan DPR dan DPD

Hubungan antara kedua lembaga negara ini sangat erat tetapi dalam kedudukan yang tidak setara. Bahkan ada ketergantungan dari DPD kepada DPR. Hal itu dikarenakan seluruh pelaksanaan kewenangan DPD harus selalu melalui DPR sehingga DPR merupakan “pintu masuk” bagi DPD apabila ingin menunaikan tugas konstitusionalnya. Pelaksanaan kewenangan DPD berhenti hanya sampai di DPR dan setelah disampaikan kepada DPR, DPD tidak lagi mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat di dalam proses atau tahap selanjutnya. pengaturan konstitusi yang demikian menyebabkan walaupun kedudukan kedua lembaga tersebut sejajar sebagai sama-sama lembaga negara di bidang kekuasaan legislatif, namun kewenangan dan kekuasaan antara kedua lembaga tidaklah sama. Kekuasaan dan kewenangan DPR jauh lebih kuat dan besar dibandingkan kekuasaan dan kewenangan DPD yang terbatas.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa DPD diharuskan ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah. Apabila DPR untuk melibatkan DPD dalam membahas RUU yang ada kaitannya dengan daerah, maka UU tersebut memiliki cacat konstitusional dan dapat dibatalkan oleh MK.

---

<sup>43</sup> Patrialis Akbar, 2015. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 213

Hampir semua RUU yang ada kaitannya dengan daerah, maka semua RUU tersebut, harus DPD yang mem bahas nya bersama dengan DPR. DPD wajib menghadiri sidang apabila diundang oleh DPR dalam membahas RUU, tidak ada alasan bagi anggota DPD yang ditugaskan tidak hadir dalam pembahasan RUU yang akan dibahas bersama DPR di parlemen. Dalam praktiknya, kadangkala kehadiran anggota DPD terdapat berbagai masalah, dimana jumlah anggota-anggota DPD sangat terbatas sedangkan jumlah RUU sangat banyak, disamping itu, anggota DPD pada hakikatnya harus banyak di daerah dalam menyerap aspirasi dan kepentingan daerah.

Hubungan kedua lembaga mencakup dalam hal: pertama, pengajuan rancangan undang-undang terkait daerah; kedua, pembahasan rancangan undang-undang terkait daerah; ketiga, pemberian pertimbangan atas rancangan undang-undang tertentu; keempat, penyampaian hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait daerah dan undang-undang tertentu.

Dalam hal pembentukan undang-undang terkait dengan daerah sebagaimana terdapat dalam butir pertama hubungan DPR dan DPD, DPD sebagai lembaga perwakilan yang mempunyai fungsi legislasi terbatas dapat menyusun sebuah rancangan undang-undang (RUU). Selanjutnya hasil kerja DPD berupa RUU tersebut disampaikan kepada DPR dan DPR-lah yang akan menentukan “nasib” RUU tersebut selanjutnya, apakah akan dibahas sebagai

RUU ataukah hanya sebagai bahan masukan bagi DPR dalam proses pembentukan sebagai undang-undang yang saat itu akan atau tengah dibahas lembaga perwakilan rakyat tersebut, atau dalam titik ekstrim naskah tersebut tidak ditindaklanjuti sama sekali.

Seiring dengan itu dengan diserahkannya naskah RUU oleh DPD kepada DPR maka selesailah tugas konstitusional DPD. DPD tidak lagi berwenang untuk mendorong, menekan, atau memaksa DPR untuk menjadikan RUU tersebut sebagai RUU yang akan dibahas DPR ataupun menjadikan RUU tersebut sebagai bahan masukan yang dapat memperakaya dan menjadi bagian materi RUU yang akan atau tengah dibahas DPR.

Namun demikian, batas kewenangan DPD dalam hal pembentukan undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat lebih luas dari rumusan di atas sebagaimana tercantum dalam butir kedua hubungan antara DPR dan DPD. Dalam hal ini DPD diberi wewenang untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. Hanya saja kata “ikut membahas” dalam ketentuan ini [sebagaimana tercantum dalam pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] menjadi multi tafsir karena dalam pandangan DPR yang dianut sampai saat ini dan dipraktikkan pasca pengesahan ketentuan konstitusi itu adalah pembahasan antara DPR dan DPD saja. Sementara di sisi yang lain DPD menganggap hal itu berarti ada pembahasan oleh tiga lembaga, yaitu DPR, DPD, Presiden (pemerintah). DPR dan DPD di satu pihak sebagai lembaga

perwakilan dalam cabang kekuasaan legislatif dan Presiden atau pemerintah di pihak lain sebagai lembaga eksekutif yang juga mempunyai fungsi legislasi. Pendapat yang benar adalah DPD harus dilibatkan secara langsung dalam membahas RUU tertentu. DPD hanya tidak sampai pada tingkat pengambilan keputusan di sidang paripurna DPR. Dalam menjaga hubungan etika antar lembaga negara, meskipun DPD tidak terlibat dalam pengambilan putusan suatu RUU, seyogianya DPD diundang secara resmi oleh DPR dalam pengambilan putusan RUU tertentu, di mana DPD terlibat dalam pembahasannya.

Hubungan antar kedua lembaga negara adalah dalam hal pemberian pertimbangan atas rancangan undang-undang tertentu. Dalam konteks ini, DPD diberikan wewenang oleh konstitusi untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu. Kewenangan ini juga tidak efektif oleh karena tidak ada konsekuensi apa-apa bagi DPR dari aspek hukum dan politik apabila ia tidak mengindahkan pertimbangan DPD tersebut. DPR tidak terikat sama sekali dengan pertimbangan yang telah disusun DPD. Pertimbangan DPD tersebut bisa diterima seluruhnya atau sebagian oleh DPR dan dimasukkan dalam materi RUU, atau bisa juga tidak diakomodasi dan diadopsi sama sekali oleh DPR.

Hubungan kedua lembaga perwakilan ini juga dalam hal penyampaian hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait daerah dan undang-undang tertentu sebagaimana tertuang

dalam butir keempat. DPD mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU terkait daerah dan UU tertentu. Kewenangan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Memang harus demikian sebuah lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan dan aspirasi daerah. UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa hasil pengawasan DPD tersebut disampaikan kepada DPR. Posisi hasil pengawasan DPD adalah sebagai bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindaklanjuti. Ketentuan konstitusi ini diharapkan DPD dapat menindaklanjuti temuan pengawasan DPD kepada lembaga penegak hukum. Apabila DPD tidak menindaklanjuti, maka tidak ada larangan bagi DPD menyampaikan langsung kepada penegak hukum.<sup>44</sup>

### 3) Hubungan MPR dan DPD

secara kelembagaan, tidak ada hubungan langsung antara kedua lembaga negara ini. Yang ada hubungan tidak langsung antara anggota DPD yang menjadi anggota MPR dikarenakan sebagian anggota MPR adalah anggota DPD. Dengan demikian, para anggota DPD ketika ikut sidang-sidang MPR berkedudukan sebagai anggota MPR dan terlibat dalam pelaksanaan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, termasuk perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, melantik Presiden

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm 214

dan/atau Wakil presiden, memilih Wakil Presiden apabila ada Wakil Presiden yang berhalangan tetap melaksanakan jabatannya dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menggantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berhalangan tetap dalam melaksanakan jabatannya.

Namun demikian, dari susunan keanggotaan MPR tersebut dapat dipastikan bahwa peranan para anggota DPD dalam forum MPR tidaklah besar dan menentukan dalam proses pembahasan dan pengambilan putusan di sidang-sidang MPR. Hal ini disebabkan antara lain, pertama, jumlahnya hanya (maksimal) sepertiga anggota DPR sehingga jumlah yang maksimal sepertiga ini sangat kecil kemungkinannya untuk dapat menentukan arah dan putusan MPR. Kecuali apabila anggota-anggota DPD mampu melakukan lobby-lobby kepada fraksi-fraksi partai politik di MPR, dimana tidak ada jaminan juga semua fraksi-fraksi bersatu dan dalam memandang suatu masalah dan mengambil putusan. Sebagaimana diketahui, putusan MPR membutuhkan dukungan suara yang cukup besar, yaitu setelah ditambah satu jumlah anggota MPR. Bahkan bisa menjadi suara anggota MPR yang berasal dari DPD akan menjadi rebutan bagi fraksi-fraksi di MPR untuk mendukung perjuangan dan kepentingan politik mereka masing-masing. Jika terjadi hal demikian, maka posisi anggota MPR yang berasal dari anggota DPD akan dijadikan sebagai alat untuk tawar menawar (bargaining position) bukan menekan anggota MPR dari fraksi-

fraksi. Kedua, longgarnya ikatan fisi dan misi serta tujuan para anggota DPD. Hal ini disebabkan para anggota DPD adalah utusan perseorangan dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan/profesi, pendidikan, agama, sikap politik, dan daerah, serta tidak adanya sebuah organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai “payung” di dalam struktur DPD yang berfungsi mengatur dan mengarahkan sikap dan kebijakan para anggota DPD tersebut seperti halnya fraksi dan partai politik di DPR. Untuk itu dibutuhkan pimpinan DPD yang dapat menyatukan langkah-langkah dan persamaan perjuangan para anggota-anggotanya agar dapat maksimal memainkan perannya dan kewenangan yang sangat strategis dalam era reformasi ini dan otonomi daerah.<sup>45</sup>

## **2.6.2 Hubungan Kekuasaan Eksekutif dan Cabang/Rumpun Kekuasaan lain**

### **1. Hubungan Presiden dan MPR**

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, kewenangan MPR melakukan pemakzulan terhadap presiden dalam masa jabatannya, *kedua*, pemilihan Presiden karena kekosongan Presiden dalam masa jabatan; dan *ketiga*, pengucapan sumpah Presiden terpilih dalam pemilu.

Pada zaman sebelum terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden sebagai Mandataris MPR dan sewaktu-waktu Presiden selama menjabat dapat dijatuhkan MPR karena

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm 218



alasan politik. Hal ini dikarenakan pada era tersebut, UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa MPR lembaga tertinggi negara dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan tidak terbatas, termasuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya.

Setelah perubahan konstitusi, terjadi perubahan fundamental, yakni MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang terbatas dan MPR tidak lagi berwenang menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya karena alasan politik, tetapi hanya karena alasan hukum. Di sisi lain perubahan UUD NRI Tahun 1945 memperkuat kedudukan Presiden yakni adanya jaminan konstitusi terhadap masa jabatan Presiden yang pasti selama lima tahun dan hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan dengan alasan hukum. Konsekuensi perubahan ini adalah kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, termasuk dengan Presiden; Presiden bukan lagi “bawahan” MPR, dan kedudukan Presiden menjadi kuat selama masa jabatannya.

Walaupun MPR tetap mempunyai kewenangan memakzulkan Presiden dalam masa jabatannya, namun kewenangan tersebut dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dilaksanakan, bahkan dapat dikategorikan sulit untuk terjadi. Pengaturan UUD NRI Tahun 1945 yang ketat tersebut meliputi dua hal, *pertama*, keterlibatan MK untuk mengadili pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden yang sudah tentu mengandung alasan dan pertimbangan politik sebagai konsekuensi karakteristik

DPR yang merupakan lembaga politik. MK akan menguji secara hukum apakah pendapat DPR tersebut memang benar atau lebih didorong oleh persaingan atau perseteruan politik antara kekuatan mayoritas DPR dengan Presiden.

*Kedua*, persyaratan kuorum dan pengambilan putusan untuk pemakzulan cukup berat dan tidak mudah dapat dipenuhi MPR. Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 menyatakan bahwa keputusan MPR agar pemakzulan dapat terjadi adalah rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan harus disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir. Persyaratan ini tidak mudah dipenuhi kecuali para anggota dan fraksi-fraksi di MPR solid. Apalagi sebagian anggota MPR yang berasal dari DPR tentu merupakan pendukung Presiden yang mempunyai jumlah yang cukup signifikan untuk menahan laju upaya pemakzulan tersebut, apalagi mereka mampu melakukan pendekatan kepada anggota MPR yang berasal dari DPD.

MPR mempunyai kewenangan lain, yakni memilih Presiden manakala Presiden yang tengah menjabat mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kewenangan itu hanya dapat dilakukan MPR dengan persyaratan bahwa kondisi tersebut tidak hanya menimpa Presiden tetapi juga Wakil Presiden secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]. Apabila terjadi kondisi yang demikian, UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur dua tahap agenda kenegaraan,

*pertama*, ditunjuk *triumviraat* sebagai pelaksana tugas kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Pelaksana tugas kepresidenan ini hanya berlaku sementara, maksimal 30 hari. *Kedua*, MPR menggelar sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru selambat-lambatnya 30 hari setelah penunjukan *triumviraat* tersebut.

Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa apabila pasangan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kondisi sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka tidak dilakukan pemilihan umum ulang, tetapi cukup menggunakan forum permusyawaratan MPR untuk memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden baru. Terkait dengan ini, konstitusi mengatur bahwa terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih MPR dimana keduanya berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu Presiden sebelumnya. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden baru ini pun dibatasi hanya sampai berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

Keterkaitan MPR dengan Presiden yang lainnya adalah MPR melantik Presiden terpilih hasil pemilu presiden. Kewenangan ini mempunyai aspek seremonial namun tetap memuat hal substantif mengingat dengan pengucapan sumpah Presiden di hadapan sidang

MPR maka sejak itu Presiden menjadi sah sebagai Presiden dan menjadia awal dimulainya pelaksanaan tugas sebagai Presiden.<sup>46</sup>

## 2. Hubungan Presiden dan DPR

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *Pertama*, pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; *kedua*, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lai; *ketiga*, pengangkatan dan penerimaan duta besar; dan *keempat*, pemberian amnesti dan abolisi. Sebagian hubungan tersebut terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Dengan adanya keterlibatan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif tersebut, dimaksudkan Presiden dapat lebih berhati-hati dan terhindar dari subjektifitas dirinya ataupun melakukan perbuatan yang dapat menjadi permasalahan kepastan, hukum, atau hak asasi manusia.

Terkait dengan pembentukan Undang-Undang (UU) dapat dijelaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (UU) di tangan DPR. Namun demikian kekuasaan tersebut tidak seluruhnya berada di genggaman DPR mengingat UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan kekuasaan Presiden, yaitu sebagai pihak yang membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dengan demikian, pembentukan UU tetap melibatkan Presiden. Kondisi ini disimpulka oleh pakar hukum tata negara Ni'matu Huda bahwa

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 219

rumusan pasal tersebut masih mengesankan kekuasaan legislasi tetap berada di tangan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang setara atau sederajat.

Kedudukan Presiden pun sangat kuat mengingat ketentuan pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa jika sebuah RUU tidak mendapat persetujuan bersama maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Adanya ketentuan ini menjadikan kedua lembaga negara tersebut harus dapat dan mau mencari titik temu dan kesepakatan terhadap sebuah RUU yang dibahas bersama. Ilustrasi ekstrimnya adalah sebagai berikut. Seluruh fraksi dan anggota DPR telah bersatu padu setuju terhadap sebuah RUU, tetapi ternyata dalam pembahasannya Presiden menyatakan tidak setuju terhadap RUU tersebut. Akibatnya RUU itu tidak dapat menjadi sebuah UU. Bahkan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Berbeda halnya apabila sebuah RUU tersebut, setelah melalui perdebatan mendalam dan panjang antara DPR dan Presiden, akhirnya dapat disetujui menjadi UU oleh kedua lembaga tersebut. Apabila posisi sudah demikian maka langkah selanjutnya bagi UU tersebut berupa pengundangan oleh Presiden tidak menjadi masalah konstitusional apabila ternyata dalam perkembangan pasca persetujuan bersama tersebut, ternyata Presiden berubah sikap dan kebijakannya menjadi tidak setuju

dengan UU itu. Ketidaksetujuannya ditunjukkan dalam wujud tidak mengundangkan UU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden. Dalam posisi demikian, UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa UU yang telah di setujui bersama tadi, walaupun tidak diundangkan, akan tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan setelah 30 hari sejak RUU itu disetujui bersama. Ketentuan ini dibuat untuk menghindarkan diri dari terjadinya kebuntuan dalam hubungan antara Presiden dan DPR terkait pembentukan sebuah RUU.

Hubungan kedua lembaga juga terjadi apabila Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Apabila hal ini terjadi, Perpu tersebut harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikut untuk dibahas dan diputuskan oleh parlemen apakah akan disetujui atau ditolak. Peran DPR dalam konteks ini adalah sebagai lembaga yang mengimbangi dan mengontrol agar kebijakan Presiden membentuk Perpu itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan subjektif Presiden sendiri atau agar leluasa melakukan perbuatan yang dapat menjadi permasalahan kepastian, hukum, atau hak asasi manusia.

Hubungan Presiden dan DPR juga berlangsung ketika Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar dan terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau

pembentukan UU. Keseluruhan perbuatan hukum Presiden tersebut harus dengan persetujuan DPR agar rakyat dilibatkan dalam pengambilan putusan Presiden dalam empat perbuatan hukum tersebut karena terkait langsung dengan kondisi dan nasib rakyat serta akan membawa akibat besar bagi seluruh rakyat. Dengan ketentuan ini Presiden tidak bisa seenaknya sendiri, umpama menyatakan perang, tanpa persetujuan DPR.

Presiden dan DPR juga akan menjalin hubungan ketika terjadi pengangkatan duta besar Indonesia untuk negara lain dan penempatan duta besar negara lain di Indonesia. Hanya saja berbeda kadar peranan DPR dimana apabila dalam hubungan-hubungan sebelumnya DPR mempunyai peran besar, yakni “memberikan persetujuan” dalam hubungan ini DPR adalah “memberikan pertimbangan”. Dengan demikian sesungguhnya putusan DPR terhadap hal ini tidak mempunyai pengaruh dan konsekuensi hukum apapun juga terhadap Presiden karena yang diberikan oleh DPR hanyalah sebatas “pertimbangan” sehingga bisa diikuti atau tidak diikuti oleh Presiden. Dampak penolakan Presiden terhadap putusan DPR tersebut lebih bersifat politis yang mungkin akan mengganggu hubungan antara kedua lembaga tersebut.

Presiden juga harus melibatkan DPR dalam pelaksanaan kewenangannya memberikan “amnesti” dan abolisi, juga dengan status DPR “memberikan pertimbangan”. Pemberian amnesti dan

abolisi biasanya diberikan secara massal kepada sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang memiliki latar belakang politik baik yang sudah divonis bersalah maupun yang sedang dalam proses. Apabila pemberian dilakukan ketika proses hukum belum dilakukan disebut abolisi, adapun apabila diberikan setelah proses hukum dilakukan disebut amnesti. Pemberian pertimbangan oleh DPR lebih menitikberatkan pada aspek politik mengingat lembaga ini merupakan lembaga politik.

Terkait dengan ini, pakar hukum tata negara Bagir Manan menyatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak selalu terkait dengan pidana politik. Kalaupun diperlukan pertimbangan, cukup dari MA mengingat DPR adalah lembaga politik, sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial, dan lain-lain, merupakan isi dari hak prerogratif. Menurut Bagir Manan, yang diperlukan adalah pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan Presiden.<sup>47</sup>

### 3. Hubungan Presiden dan DPD

Hubungan langsung antara Presiden dengan DPR secara teoritik tidak ada, kecuali hubungan administrasi yakni terhadap pengangkatan anggota DPD dengan surat keputusan Presiden. Semua Hubungan Presiden dan DPD harus melalui “pintu” DPR. Hal itu dikarenakan konstruksi konstitusi kita memang

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm 222



menghendaki demikian di mana walaupun mempunyai kedudukan setara dengan DPR, sesungguhnya kewenangan DPD sangat terbatas, dan pelaksanaan kewenangannya pun harus melalui DPR. Hubungan tersebut harus melalui DPR mencakup prihal: *pertama*, pengajuan RUU tertentu terkait daerah; *kedua*, melakukan pembahasan RUU terkait daerah; *ketiga*, pemberian pertimbangan atas RUU tertentu; dan *keempat*, pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu terkait daerah.

Hubungan tidak langsung antara Presiden dan DPD terjadi ketika DPD mengajukan RUU tertentu terkait daerah kepada DPR dan DPR memutuskan meluluskan RUU sebagai RUU “milik” DPR. RUU tersebut selanjutnya akan dibahas oleh DPR bersama Presiden. Idealnya DPD harus ikut dalam membahas RUU bersama DPR dan Presiden, walaupun awalnya RUU tersebut karya DPD, dalam pembahasan RUU tersebut, kenyataannya saat ini, DPD tidak lagi duduk bersama DPR dan Presiden dalam satu meja, tetapi keberadaan dan peranan DPD telah “diwakili” oleh DPR. Sehingga DPD dan Presiden tidak bisa melakukan pembahasan secara langsung mengenai RUU tersebut.

Hubungan tidak langsung selanjutnya terjadi ketika DPD melaksanakan kewenangannya ikut membahas RUU tertentu terkait daerah yang berasal dari usul inisiatif Presiden. Dalam pembahasan tersebut DPD tidak bisa langsung duduk satu meja dengan Presiden dan DPR, tetapi DPD hanya bertemu dengan DPR saja untuk

membahas RUU usul Presiden tersebut. Selanjutnya pembahasan RUU tersebut menjadi urusan DPR dan Presiden. Idealnya, DPD ikut memahasnya bersama DPR dan Presiden.

Hubungan tidak langsung lainnya terjadi manakala DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu yang diajukan Presiden kepada DPR (yaitu RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama). Pertimbangan DPD tidak diserahkan kepada Presiden, walaupun RUU tersebut berasal dari Presiden tetapi menurut UUD NRI Tahun 1945 diserahkan kepada DPR dan selanjutnya terserah DPR apakah akan mengadopsi seluruhnya atau sebagian pertimbangan tersebut, atau bahkan tidak memakainya sama sekali.

Hubungan tidak langsung antara kedua lembaga lainnya terjadi ketika DPD melakukan pelaksanaan UU tertentu terkait daerah oleh Presiden. Hasil pengawasan DPD tersebut diserahkan kepada DPR dan selanjutnya posisi naskah pengawasan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindaklanjuti.<sup>48</sup>

#### 4. Hubungan Presiden dan MK

hubungan Presiden dan MK terkait dengan, *pertama*, pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945; *kedua*, sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; *ketiga*,

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm 225

pembubaran partai politik;, dan *keempat*, proses pemakzulan Presiden.

Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MK merupakan hubungan yang paling sering terjadi antara Presiden dengan MK dikarenakan wewenang inilah yang paling banyak dilaksanakan oleh MK dibanding wewenang MK lainnya walaupun konstitusi menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR, Namun sebuah UU hanya dapat lahir setelah melalui pembahasan bersama DPR dan Presiden dan persetujuan bersama kedua lembaga negara tersebut. Dengan demikian UU sesungguhnya merupakan produk Presiden.

Dalam sidang-sidang pengajuan UU oleh majlis hakim MK, Presiden diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan para menteri lain atau pejabat Pemerintah lain sesuai bidang/menteri UU yang di uji. Posisi Presiden dan wakilnya adalah mempertahankan UU yang di uji sebagaimana sikap DPR melalui wakilnya berhadapan dengan pemohon yang berupaya meyakinkan majelis hakim untuk membatalkan muatan UU yang digugat.

Hubungan antar kedua lembaga negara ini terjalin apabila terjadi sengketa kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lain (minus MA) yang disidangkan oleh MK. Batasan sengketa yang dapat diajukan ke MK adalah sengketa kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi saja sehingga ruang lingkup dan

materi sengketa lebih terbatas dan fokus merujuk pada UUD NRI Tahun 1945.

Hubungan lain antara Presiden dengan MK terjadi apabila terjadi sidang MK dengan agenda memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pembubaran partai politik. Permohonan pembubaran partai politik tersebut diajukan oleh Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, yang besar kemungkinan dalam prakteknya akan diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM dan/atau menteri lain atau pejabat pemerintah lainnya sesuai ruang lingkup tugasnya.

Proses pemakzulan Presiden juga menjadi titik singgung hubungan Antara presiden dengan MK. Apabila telah ada putusan DPR tentang pendapat lembaga parlemen tersebut bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela atau bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, selanjutnya pendapat tersebut dibawa ke MK untuk disidangkan. Dalam sidang tersebut MK akan menguji pendapat DPR tersebut berdasarkan Konstitusi dan Hukum. Putusan MK akan menentukan langkah selanjutnya dari pendapat DPR tersebut, apabila MK menolak pendapat DPR tersebut maka sampai disitulah upaya pemakzulan dapat dilakukan DPR. Sedangkan apabila MK memutuskan bahwa benar bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden, DPR meneruskan upaya Pemakzulan tersebut ke MPR untuk disidangkan guna mendapatkan putusan MPR.<sup>49</sup>

#### 5. Hubungan Presiden dan MA

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan, *pertama*, pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; *kedua*, pemberian grasi dan rehabilitasi, *ketiga*, penetapan hakim agung; dan *keempat*, pengucapan sumpah Presiden diluar sidang MPR atau DPR.

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan wewenang MA. Mengingat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden) dibentuk oleh Presiden maka tatkala MA melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut, terjadilah hubungan antara kedua lembaga negara itu.

Melalui pengujian peraturan tersebut, MA menyelidiki dan menilai apakah peraturan yang dibentuk oleh presiden tersebut isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dan apakah Presiden berhak melakukan pengeluaran tersebut. Dengan melaksanakan kewenangan tersebut, sesungguhnya MA sebagai salah satu pemegang kekuasaan yudikatif juga berfungsi melakukan

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm 227

pengawasan terhadap presiden, apakah Presiden telah taat hukum atau menyalahi atau melanggar hukum. Melalui putusannya yang membatalkan peraturan bentukan Presiden, MA mengingatkan Presiden bahwa tindakannya menyalahi, melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hubungan kedua lembaga negara ini juga terjadi ketika Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Dalam hal ini konstitusi mengatur bahwa apabila Presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi, terlebih dahulu Presiden meminta MA untuk memberikan pertimbangan. Tentu saja sebagai lembaga hukum, pertimbangan yang diberikan MA merupakan pertimbangan hukum. Hanya saja status “pertimbangan” tersebut menyebabkan Presiden tidak terikat dengan isi pertimbangan yang diberikan oleh MA. Presiden bebas menentukan sikapnya, menerima pertimbangan tersebut atau mengabaikannya. Tidak ada konsekuensi hukum terhadap pengabaian pertimbangan MA oleh Presiden.

Hubungan lain terjadi dalam hal penetapan hakim agung. Sebagaimana diketahui pemilihan dan penetapan hakim agung melibatkan tiga lembaga negara, yaitu KY, DPR, dan Presiden. KY bertugas melakukan seleksi terhadap para calon hakim agung, hasil kerja KY diserahkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan hasil kerja DPR disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. Dalam konteks ini, Presiden bertindak sebagai kepala

administratif pemerintahan tertinggi tanpa ada kewenangan untuk menolak atau mengubah putusan DPR.

Hubungan anantara Presiden dan MA terjadi tatkala akan dilakukan acara pengucapan sumpah Presiden terpilih hasil pemilu secara langsung oleh rakyat. Konstitusi mengatur pengucapan sumpah Presiden dalam sidang MPR atau DPR. Namun ada kemungkinan karena situasi dan kondisi politik keamanan tidak memungkinkan diselenggarakannya sidang MPR atau DPR, konstitusi juga mengatur solusinya, yakni pengucapan tersebut dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA. Dengan demikian dibutuhkan lebih sedikit orang yang harus hadir dalam acara tersebut dibandingkan sidang MPR atau DPR yang membutuhkan kehadiran lebih banyak orang, yakni cukup pimpinan MPR dan pimpinan MA. Persyaratan ini besar kemungkinan masih dapat dipenuhi sehingga acara pengucapan sumpah lebih mungkin untuk tetap diselenggarakan walaupun situasi dan kondisi darurat. Dalam acara ini, peran pimpinan MA sebagai saksi bagi Presiden yang mengucapkan sumpah.<sup>50</sup>

#### 6. Hubungan Presiden dan BPK

Hubungan antara kedua lembaga negara ada yang bersifat langsung dan ada pula yang tidak langsung. Hubungan yang bersifat tidak langsung terkait dengan, *pertama*, posisi BPK sebagai mitra DPR dalam melakukan fungsi pengawasan; dan *kedua*,

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm 228

penyampaian hasil kerja BPK kepada badan-badan penegak hukum yang secara struktural berada dibawah Presiden. Hubungan langsung terkait dengan peresmian anggota BPK oleh Presiden.

BPK merupakan mitra DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (*control*) terhadap kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden, khususnya dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Namun konstitusi mengatur bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara BPK tersebut tidak disampaikan kepada Presiden secara langsung tetapi diserahkan kepada DPR dan bagi DPR diposisikan sebagai bahan bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Presiden.

Hubungan tidak langsung terjalin antara kedua lembaga negara tersebut tatkala hasil pemeriksaan keuangan negara BPK yang diduga tindak pidana ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang secara struktural berada dibawah Presiden dan menjadi bagian kekuasaan eksekutif. Sebagai lembaga yang berada dibawah Presiden, sudah menjadi standart tetap, untuk melaporkan pelaksanaan tindaklanjut tersebut kepada Presiden.

Hubungan langsung antara dan BPK terjadi ketika Presiden meresmikan anggota BPK hasil pemilihan DPR dengan pertimbangan DPD. Kedudukan Presiden dalam konteks ini adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi yang secara



administratif diberikan tugas untuk meresmikan anggota BPK sehingga tidak mempunyai wewenang menolak hasil kerja DPR tersebut.<sup>51</sup>

#### 7. Hubungan Presiden dan KY

Hubungan antara kedua lembaga negara ini bersifat administratif belaka, yakni terkait dengan, *pertama*, pengangkatan anggota KY; dan *kedua*, pemberhentian anggota KY. Kedudukan Presiden dikaitkan dengan dua macam hubungan tersebut adalah sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi yang mempunyai tugas dibidang administrasi untuk mengangkat dan memberhentikan anggota KY tanpa terlibat sebagai pihak upaya pengangkatan atau pemberhentian anggota KY tersebut.<sup>52</sup>

### **2.6.3 Hubungan Antarcabang dan dalam Rumpun Kekuasaan Yudikatif**

#### 1. Hubungan MA dan MK

Hubungan antara kedua lembaga negara ini terkait dengan rekrutmen hakim konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa terdapat tiga sumber lembaga rekrutmen 9 hakim konstitusi, yaitu MA (tiga orang), DPR (tiga orang), dan Presiden (tiga orang). Ketiga lembaga secara independen dan sendiri-sendiri melakukan seleksi dan merekrut calon hakim konstitusi dan melanjutkan mengajukan ketiga calon hakim konstitusi tersebut kepada Presiden. Tahapan berikutnya Presiden selaku kepala administrasi

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm 230

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm 231

pemerintahan tertinggi meresmikan keanggota mereka sebaga hakim konstitusi.

Dalam konteks inilah hubungan terjadi antara MA dan MK, yakni MA menegajukan tiga hakim konstitusi ke MK untuk bergabung dengan enam hakim konstitusi lainnya yang berasal dari DPR dan Presiden. Walaupun demikian, ketiga hakim konstitusi yang berasal dari MA telah mulai bertugas sebagai hakim konstitusi yang berasal dari MA telah mulai bertugas sebagai hakim konstitusi pada MK maka "baju" MA-nya dilepaskan dan tidak lagi mempunyai hubungan struktural dan formal organisatoris dengan MA. Mereka telah berganti dengan "baju" menjadi hakim konstitusi yang independen dan imparial.<sup>53</sup>

## 2. Hubungan MA dan KY

Hubungan antara MA dan KY terkait dengan, *pertama*, pengangkatan hakim agung; dan *kedua*, pengawasa eksternal pada hakim.

Rekrutmen hakim agung pada MA dilakukan melalui "pintu" KY, baik untuk hakim agung karir maupun non karir. KY bertugas melakukan pendaftara terhadap para calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap mereka, dan mengirimkan mereka yang lulus seleksi ke DPR. DPR kemudian melakukan *fit and proper test* terhadap para calon hakim agung. Selanjutnya, calon

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm 232

hakim agung yang lulus seleksi diajukan oleh DPR kepada Presiden untuk diangkat sebagai hakim agung.

Pengangkatan hakim agung yang dilakukan melalui “pintu” KY dan melalui seleksi di DPR membuktikan bahwa betapa sangat pentingnya posisi dan peranan hakim agung dalam dunia peradilan dan penegakan hukum serta keadilan di tanah air. Hakim-lah yang menentukan baik buruknya hukum serta tegak rubuhnya lembaga pengadilan di Indonesia. Atas dasar itulah negara memandang sangat penting untuk mengelolah masalah ini secara khusus membentuk lembaga negara baru, yaitu KY yang diberikan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Sebelum terbentuk KY pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan oleh unit kerja internal MA. Setelah terbentuknya KY, pengawasan itu juga dilakukan oleh lembaga negara tersendiri yang dibentuk khusus untuk kepentingan itu. Walaupun demikian, KY bukan merupakan lembaga eksekutor terhadap hasil kerjanya, sehingga hasil pengawasan terhadap hakim tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh KY, tetapi disampaikan kepada MA. Ditangan MA hasil pengawasan KY itu diletakkan, apakah akan dilaksanakan atau tidak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm 232

### 3. Hubungan MK dan KY

Sejak berdirinya KY dan beberapa tahun masa-masa awal berdirinya MK, terdapat hubungan antara MK dan KY di mana KY juga mengawasi perilaku 9 hakim konstitusi pada MK. Namun dalam perkembangannya, setelah jatuhnya putusan MK pada 23 Agustus 2006 yang menguji UU No.24 Tahun 2004 tentang KY dan pengujian UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim konstitusi bukan lagi termasuk objek pengawasan KY. Namun demikian MK tidak mengabulkan permohonan para pemohon lainnya yang mengehendaki agar para hakim agung tidak menjadi onjek pengawasan KY. Dengan demikian hakim agung tetap menjadi objek pengawasan KY.<sup>55</sup>

#### **2.6.4 Hubungan Lintas Cabang Kekuasaan Negara**

##### 1. Hubungan MPR dan MK

Hubungan antara kedua lembaga ini terkait dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses pemakzulan di MPR tergantung pada putusan MK. Apabila MK memutuskan benar pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR akan menggelar sidang untuk mengambil putusan terhadap usulan pemakzulan oleh DPR tersebut. Sebaliknya apabila dalam putusannya MK berpendapat

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm 233

bahwa pendapat DPR tersebut tidak terbukti maka DPR tidak dapat meneruskan upaya pemakzulan tersebut ke MPR.<sup>56</sup>

## 2. Hubungan DPR dan MK

Hubungan DPR dan MK terkait dengan, *pertama*, pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945; *kedua*, sengketa kewenangan antara DPR dengan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; *ketiga*, Poses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan *keempat*, pengajuan hakim konstitusi.

Pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, DPR pemegang kekuasaan sebagai lembaga pembentuk UU. Walaupun untuk terbentuknya sebuah UU, DPR harus melibatkan Presiden dan hanya RUU yang disetujui Presiden saja yang dapat menjadi UU. Hasil kerja DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut berupa UU. UU hasil kerja DPR inilah yang menjadi objek pengujian apabila ada permohonan pengujian UU ke MK yang menghendaki agar materi muatan UU, dapat berupa pasal ayat, atau bagian dari UU, atau bahkan keseluruhan isi UU tersebut dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam sidang memeriksa dan mengadili perkara pengujian UU ini, MK memberi kesempatan kepada pihak DPR untuk menyampaikan keterangan yang pada intinya mempertahankan UU tersebut dan meminta Majelis Hakim MK untuk tidak

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm 234

mengabulkan permohonan pemohon. Kemungkinan putusan MK adalah mengabulkan permohonan, menolak permohonan, atau tidak menerima (NO), dalam perkembangan pelaksanaan wewenang MA dalam memutus perkara pengujian UU, Majelis Hakim MK dapat memutuskan materi muatan UU tersebut berlaku konstitusional bersyarat (*constitutional conditionally*) atau tidak berlaku konstitusional bersyarat (*unconstitutional conditionally*).

Hubungan lain antara kedua lembaga negara ini terjadi apabila DPR menjadi salah satu pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di MK. Sengketa antar lembaga negara tersebut menjadi wewenang MK apabila wewenang yang dipersengketakan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan ini DPR dapat menjadi pihak yang “menggugat” lembaga negara lain atau dalam posisi “digugat” lembaga negara lain.

DPR dan MK menjalin hubungan terkait dengan upaya pemakzulan oleh DPR. Apabila putusan DPR menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka MPR akan menggelar sidang guna mengadili pendapat tersebut, berbeda halnya dengan DPR yang menggunakan pendekatan politik dalam upaya pemakzulan, MK semata-mata akan menerapkan

pendekatan hukum untuk mengadili pendapat DPR tersebut, apakah benar dan dapat dibuktikan oleh hukum atautkah tidak.

Respon DPR terhadap putusan MK tergantung dari isi putusan lembaga peradilan tata negara ini. Apabila MK memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden memang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka DPR akan meneruskan upaya pemakzulan tersebut ke MPR. Sebaliknya apabila putusan MK menyatakan tidak terbukti, upaya DPR melakukan pemakzulan tidak dapat diteruskan dan akan berhenti di tahapan ini.

Hubungan antara MK dan DPR juga terjadi dalam hal rekrutmen hakim konstitusi. Dalam hal ini DPR mempunyai wewenang mengajukan tiga orang untuk menjadi hakim konstitusi untuk menjadi bagian dari sembilan hakim konstitusi. Ketika tiga orang hasil seleksi DPR tersebut telah menjadi hakim konstitusi, mereka tidak lagi mewakili DPR atau membawa kepentingan DPR tetapi telah menjadi hakim konstitusi yang independen dan impersial.<sup>57</sup>

### 3. Hubungan DPR dan MA

Hubungan antara DPR dan MA terkait dengan pengangkatan hakim agung pada MA. Hasil kerja KY yang melakukan seleksi calon hakim agung disampaikan ke DPR untuk

---

<sup>57</sup> Ibid Hlm 234

dilakukan *fit and proper test*. DPR-lah yang menentukan apakah para calon hakim agung tersebut lulus atau tidak. Dalam melakukan pengujian ataupun menetapkan pilihan seseorang lulus sebagai hakim agung, sebagai lembaga politik sudah tentu faktor dan pertimbangan politik menjadi salah satu hal yang penting yang muncul di DPR. Dengan demikian seleksi di DPR berbeda dengan seleksi di KY mengingat karakteristik kedua lembaga ini memang berbeda.

Selanjutnya hasil pengujian di DPR ini disampaikan kepada Presiden untuk diresmikan sebagai hakim agung, Presiden tidak mempunyai hak menolak hasil seleksi DPR dan dalam konteks ini Presiden bertindak sebagai kepala administrasi pemerintahan tertinggi. Demikian pula dengan anggaran MA, juga ditentukan bersama oleh DPR bersama Presiden. Selama ini, hubungan DPR dengan MA bersifat konsultatif, bukan mitra kerja, yang menjadi mitra kerja DPR adalah kesekjenan MA.<sup>58</sup>

## **2.7 Sejarah dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara**

### **2.7.1 Sejarah dan Perkembangan Singkat Lembaga-Lembaga Negara sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945**

Sehari setelah Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

---

<sup>58</sup> Ibid Hlm 236



Kemerdekaan) dan diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam UUD tersebut diatur tentang beberapa lembaga negara yang akan menjadi organ negara yang menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Rinciannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 tampaknya perumus UUD tahun 1945 dalam BPUPK dan PPKI sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sejenis yang ada dalam sistem ketatanegaraan Kerajaan Belanda. Kecuali MPR, lembaga-lembaga negara lain dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dibandingkan dengan lembaga-lembaga di negeri Belanda, yaitu Kepala Negara (Ratu), Kepala Pemerintahan Eksekutif (Perdana Menteri), *Staten generaal* (Parlemen), *Rekenkamer* (Pemeriksa keuangan), *Raad van State* (Dewan Pertimbangan Negara), dan *Hogerechtshof* (Mahkamah Agung).


Bagi sebuah negara yang baru berdiri seperti Indonesia sudah sangatlah tepat pada kesempatan pertama dan sesegera mungkin setelah pernyataan kemerdekaan untuk membentuk lembaga-lembaga negara sebagai organ utama yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan negara. Dengan demikian negara

dapat mulai bekerja dan berfungsi sebagaimana layaknya negara-negara lain sehingga terlihat oleh dunia bahwa negara Indonesia telah berjalan secara efektif. Mengingat situasi kemanan dan politik tingkat nasional dan global yang masih belum menentu pada awal kemerdekaan itu di mana tentara jepang masih ada di Indonesia tetapi dalam posisi kalah perang, sementara Perang Dunia II baru berakhir namun pemenang perang belum tiba di Indonesia untuk melucuti tentara jepang, berbagai keterbatasan yg ada, lembaga-lembaga negara sebagaimana di amanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut belum semuanya terbentuk pada awal berdirinya negara. Pada awal kemerdekaan baru dapat diisi jabatan di lembaga kepresidenan ketika PPKI dalam rapatnya memilih secara aklamasi Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945.

Pengaturan tentang lembaga negara berbeda-beda menurut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Selain UUD NRI Tahun 1945 terdapat dua konstitusi lain yang pernah berlaku, yaitu konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Di bawah ini adalah akan di uraikan secara singkat sejarah dan perkembangan masing-masing lembaga negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) konstitusi RIS, dan UUDS 1950.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm 9




Gambar 1.1. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945

### 2.7.2 Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tentang Lembaga-Lembaga Negara

Perubahan UUD NRI Tahun 195 yang dilakukan MPR pada awal reformasi telah merubakar mendasar terhadap lembaga-lembaga negara. Ada lembaga yang semula terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dihapuskan, ada pula perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga negara, dan ada pula pembentukan lembaga baru.

Lembaga negara yang dihapuskan UUD NRI Tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah DPA. Perubahan terjadi pada lembaga negara MPR, DPR Presiden, MA, dan BPK. Adapun lembaga negara baru yang dibentuk sebagai hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Berikut diuraikan secara rinci mengenai perubahan tersebut.<sup>60</sup>



Gambar 1.2 Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945

## 2.8 Kedudukan Lembaga negara

Menurut **Philipus M. Hadjon**, makna kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi. Yaitu : *pertama*, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. *Kedua*, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang di dasarkan pada fungsi utamanya.

Dengan makna kedudukan dari dua sisi tersebut ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 memberdakan dua kelompok lembaga negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga tertinggi negara, MPR dan lembaga negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca-Amandemen tidak lagi dikenal pembagian dalam kelompok lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara pola ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* ketetapan MPR No. III/MPR/1978.

---

<sup>60</sup> Ibid Hlm 22

## 2.9 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>61</sup>

### 2.9.1 Lembaga-lembaga yang di bentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi

Kalau merunut dari perspektif sejarah sebetulnya inisiatif pemberantasan korupsi melalui komisi independen bukan merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.<sup>62</sup>

<b>Nama Lembaga</b>	<b>Anggota</b>	<b>Hasil</b>
Tim Pemberantasan Korupsi. Secara resmi dibentuk pada tahun 1967-1982 dan berada dibawah kendali Jaksa Agung	Tahun 1967 ketua : Jaksa Agung Soegiharto. Penasehat : Menkeh, Panglima ABRI dan Kapolri. Anggota: Mayjen TNI Sutopo Yuwono, Laksamana Muda Sudomo, Komodor Saleh Basarah, Brigjen Pol. Soebekti, Jaksa Agung Muda P.	Tidak ada catatan karena hanya membantu pemerintah

<sup>61</sup> Sirajudin dan Winardi, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press, Malang Hlm 206

<sup>62</sup> *Ibid.* Hlm 207

	Abdurrasyid dan Kusnun	
Komisi Empat. Januari-mei 1970.	Ketua: Wilopo. Pneasehat: Mohammad Hatta. Anggota ; Anwar Tjokroaminoto, Prof.Ir Herman Johanes dan Sutopo Yuwono	Menemukan penyimpangan di bulog, pertamina, dan penebangan hutan
Komisi Anti Korupsi	Angkatan '66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Sjahrir, Imam Waluyo,dll	Bekerja 2 bulan, dibubarkan 15 Agustus 1970
Operasi Penertiban. Dibentuk dengan Impres No. 9 tahun 1977	MenPAN Pangkopkantip,, Jaksa Agung, Kapolri	Selama Juni 1977-Maret 1981 menangani 1127 kasus yang melibatkan 8026 orang. Kasus yang berhasil dibongkar antara lain kasus Pluit, Arthaloka.
Tim pemberantasan Korupsi	MenPAN , Pangkopkantip, Ketua MA, Menkeh, Jaksa Agung, Kapolri	Kepressnya tidak pernah keluar
Tim Gabungan Pemberantasan tindak pidana Korupsi	Ketua : Adi Andojo Sutjipto. Anggota: Jaksa, polisi ,	Tiga orang hakim agung diseret ke pengadilan tetapi

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan PP No.19/2000	pemerintah perwakilan masyarakat madani.	dak dari TGPTPK harus bubar karena gugatan judicial review tiga tersangka Tersebut dikabulkan MA.
--	--	---

**2.9.2 Pengertian tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum Pasal 1:**

**2.9.2.1 Pemberantasan tindak pidana korupsi**

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2.9.2.2 Penyelenggara Negara**

Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**2.9.2.3 Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**2.9.2.4 Komisi Pemberantasan Korupsi Mempunyai Tugas menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum di Pasal 6:**

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

**2.9.2.5 Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum di Pasal 7:**

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;



- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

**2.9.2.6 Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum di Pasal 15 :**

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.